

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur segala aspek kehidupan, mengatur bagaimana hubungan seorang hamba dengan Tuhannya ( *mu'amalah ma'allah* ) dan hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya ( *mu'amalah ma'an nass* ). Salah satu contoh muamalah sesama manusia adalah jual-beli, jual beli merupakan salah satu pembahasan dalam sebuah cabang ilmu yang bernama fiqh muamalah. Materi ini merupakan bahasan terpanjang yang dikaji oleh para ulama dibanding dengan materi fiqh muamalah lainnya, bahkan pembahasannya juga selalu ditempatkan di awal. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari umat Islam, karena sejak dahulu hingga sekarang manusia selalu mempraktekannya.

Jual beli (*Al-bay'u*) adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara *ridha* diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Seiring dengan perkembangan zaman, jual-beli mengalami perubahan sistem yang lebih modern dan maju dari sebelumnya, selain jual beli dapat

dilakukan dengan sistem *offline* (pembeli berhadapan langsung dengan penjual), namun jual beli saat ini juga dapat dilakukan secara *online*, yakni berbelanja tanpa langsung berhadapan dengan penjual biasanya menggunakan aplikasi atau juga dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam dunia bisnis ini, para penjual harus meningkatkan kualitas pelayanan, penjualan, ide-ide kreatif dan inovatif untuk menarik para pembeli. Salah satu program yang sedang marak dalam beberapa tahun terakhir ini adalah suatu program yang dinamakan dengan *cashback*.

Istilah *cashback* berasal dari kata *cash* yang berarti tunai dan *back* yang artinya pengembalian. Secara sederhana, *cashback* dapat dipahami sebagai pengembalian tunai.

Dalam pengertian yang lebih luas, *cashback* merupakan penawaran yang diberikan kepada konsumen dalam bentuk persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau berupa suatu produk dengan persyaratan memenuhi minimal pembelian yang ditentukan.<sup>1</sup>

Pengertian dari sumber lainnya, *Cashback* adalah bentuk potongan harga jual untuk pelanggan yang perlakuannya dibelakang, dan dalam bentuk sejumlah rupiah. Perlakuan potongan dibelakang maksudnya setelah pembelian melakukan pembayaran tunai ataupun down payment (untuk pembelian kredit) dan kadang disertai syarat tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.finansialku.com/cashback/> pengertian cashback (diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 21.00 WIB)

<sup>2</sup> Hafilah Nindya Pangesti “*Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi. (diterbitkan), Fakultas Syariah IAIN, Purwokerto, 2019, halaman 52.

*Cashback* merupakan istilah baru dalam dunia bisnis, program ini mulai marak sejak munculnya *e-commerce* di Indonesia sejak tahun 2010-an ke atas. Namun kebanyakan dari masyarakat belum mengetahui lebih dalam terkait *cashback* ini, bagaimana pandangan hukum islam terkait program ini dan apa jenis transaksi *cashback* dalam hal jual beli.

Di Indonesia, salah satu perusahaan yang menerapkan system *cashback* ini adalah pusat perbelanjaan Alfamart. *Cashback* pada Alfamart bisa kita dapatkan melalui pembelian dengan transaksi non tunai maupun dengan transaksi tunai. Program *cashback* pada Alfamart ini biasanya berlangsung pada waktu tertentu sesuai yang di tetapkan, biasanya, promo *cashback* ini berlaku selama 30-50 hari.

Dalam pengambilan voucher *cashback* ini, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami oleh pembeli yaitu :<sup>3</sup>

- a. Belanja produk sponsor senilai minimal kelipatan Rp 10.000, akan mendapatkan voucher cashback up to 5%. Berlaku Kelipatan.
- b. Maksimal *cashback* adalah Rp 20.000/struk.
- c. Voucher *cashback* tercetak di ekor struk setelah memenuhi syarat belanja.
- d. Voucher *cashback* dapat ditukar di transaksi berikutnya dengan minimal belanja Rp 50.000 (kecuali susu bayi dibawah 1th, minyak goreng, gula, rokok, dan pulsa).
- e. Voucher *cashback* berlaku sampai waktu yang sudah ditentukan.

---

<sup>3</sup> Juklak program SKI 2021\_cashback up to 5%\_Alfamart Indonesia periode 16 Maret-30 April 2021

- f. Voucher *cashback* ini juga bisa didapatkan dengan berbelanja melalui Aplikasi Alfagift.
- g. Voucher *cashback* yang didapat di toko tidak bisa digunakan / diredeem di Alfagift (ataupun sebaliknya).

Berangkat dari penjelasan singkat diatas, maka perlu dikaji secara mendalam terkait dengan program *cashback* tersebut dan kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Apakah program ini termasuk pada *cashback* yang diperbolehkan, atau termasuk kepada aturan yang dilarang. Oleh karena itu peneliti mengangkat sebuah judul yaitu “ TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG *CASHBACK* PADA TRANSAKSI TUNAI DI ALFAMART INDONESIA ”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas identifikasi permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam penukaran voucher *cashback*, baik pada transaksi tunai maupun non tunai.
- b. Adanya Batasan maksimal nominal belanja dalam penukaran voucher *cashback*.

## **C. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, oleh sebab itu penulis membatasi masalah hanya

berkaitan dengan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah tentang *Cashback* pada transaksi tunai di Alfamart Indonesia.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum islam memandang penawaran berupa *cashback*?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terkait persyaratan yang diberikan kepada pembeli untuk menukarkan voucher *cashback*?
3. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terkait transaksi *cashback* pada transaksi tunai di Alfamart Indonesia??

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui apa itu *cashback*, bagaimana mekanisme dan ketentuan *cashback* di Alfamart Indonesia, sehingga memperoleh pengetahuan dan wawasan baru bagi pembaca
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis, yaitu sebagai penambahan wawasan maupun khazanah ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan maupun pemikiran hukum islam terutama fiqih kontemporer yang membahas *cashback*, serta sebagai bentuk penerapan ilmu yang sudah di dapat selama perkuliahan.
  - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi saya pribadi dan masyarakat ketika

mendapatkan *cashback*. Serta dapat menjadi informasi dan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kaum muslimin pada khususnya.

#### **F. Kajian Penelitian Yang Relevan**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa judul yang cukup relevan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nova Yulinda BR Barus yang berjudul “*Kajian hukum pemberian cashback dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur gharar.*” Skripsi ini menyimpulkan bahwa Transaksi daring memiliki persamaan dengan transaksi al-Salam, yang merupakan transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Beliau juga menyimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pemberian cashback yang dilakukan secara daring, namun dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen sedikit menyinggung terkait transaksi daring. Bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen dalam pemberian cashback bentuk poin di Indonesia saat ini hanya berfokus kepada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan dilihat dari fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah hanya mengatur tentang apabila media uang elektronik hilang maka penerbit uang elektronik bertanggungjawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen. Bentuk pertanggungjawaban dilihat dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diwajibkan untuk menyediakan

sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Fauziah Kurnianingtyas yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan UU no. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya.*” Skripsi ini menyimpulkan bahwa Praktik jual beli menggunakan OVO di merchant rekanan OVO Kota Surabaya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli yang berlaku berdasarkan syariat Islam. *Cashback* jual beli tersebut diperkenankan sebagai pemberian dalam marketing. namun Islam melarang semua pelaku usaha yang tidak memenuhi janjinya ketika melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 huruf (f) tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli menggunakan OVO di merchant rekanan OVO Kota Surabaya, tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang melarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa karena tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian yang saya buat dengan kedua penelitian di atas adalah, kedua penelitian di atas membahas *cashback* yang didapatkan melalui

---

<sup>4</sup> Novi Yulinda BR Barus, “*Kajian hukum pemberian cashback dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur gharar.*” (Skripsi S1 fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara), 2020

<sup>5</sup> Fauziah Kurnianingtyas “*Analisis Hukum Islam dan UU no. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya.*” (Skripsi S1 fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Susan Ampel Surabaya), 2019

aplikasi atau transaksi non tunai, yang mana masih ada dalam beberapa sisi hal yang tidak jelas dalam penukaran *cashback*, serta ada hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi dalam penawaran yang diberikan. *Cashback* yang dibahas juga dalam bentuk point, bukan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan dalam penelitian saya, *cashback* yang didapat adalah melalui transaksi tunai, yang mana *cashback* langsung kita dapatkan setelah memenuhi syarat minimal nominal berbelanja. Mekanisme dalam menukarkan *cashback* juga jelas, namun perlu pengkajian khusus terhadap pemberian *cashback* ini apakah dikategorikan sebagai hadiah yang mana itu di luar transaksi atau termasuk ke dalam jual beli itu sendiri.

#### Kolom Kajian Terdahulu

| No | Nama Penulis           | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  | Persamaan Penelitian                            | Perbedaan Penelitian   |
|----|------------------------|--|---|---|--|
| 1. | Nova Yulinda BR Barus  | <i>“Kajian hukum pemberian cashback dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur gharar.”</i>                       | Belum adanya hukum maupun Undang-Undang yang khusus membahas tentang <i>Cashback</i> dalam transaksi daring.      | Tema yang dibahas sama, yaitu <i>cashback</i> . | - Persyaratan dalam penukaran voucher <i>cashback</i> .<br>- <i>Cashback</i> berbentuk uang tunai bukan poin.<br>- Tempat penelitian di Alfamart |
| 2. | Fauziah Kurnianingtyas | <i>“Analisis Hukum Islam dan UU no. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya.”</i> | Adanya hak konsumen yang tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. | Tema yang dibahas sama, yaitu <i>cashback</i> . | - Informasi yang diberikan jelas.<br>- tempat penelitian di Alfamart bukan OVO<br>- tidak hanya berfokus pada UU no. 8 Tahun 1999.               |



## **G. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan dalam penulisan penelitian ini, peneliti membagi menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas hal-hal apa saja yang berkaitan dengan *cashback*, teori-teori yang berlaku pada hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia, termasuk juga pendapat para ahli terkait jual beli dengan *cashback*.

Bab III, berisi metode penelitian praktik program *cashback* di Alfamart Indonesia meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi pembahasan dan hasil penelitian yang di dalamnya meliputi gambaran umum lokasi penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Selain itu, penulis juga akan mengemukakan tinjauan fiqih muamalah terkait permasalahan penggunaan program *cashback* pada Alfamart Indonesia

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.